

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA *MALICIOUS DISTRIBUTION* (ANCAMAN PENYEBARAN) KONTEN PORNOGRAFI DI INDONESIA

Annisa Rahayu¹, Sulistyanta²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

E-mail: ¹annsrh99@gmail.com; ²sulistyanta@staff.uns.ac.id

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh jawaban atas dampak dari malicious distribution terhadap konten pornografi korban dikaji dari perspektif viktimologi. Selain itu juga untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang berhak didapatkan oleh korban berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan sifat penelitian hukum deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan cara studi pustaka, serta teknik analisis bahan hukum secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, tersebarnya konten pornografi korban membuat korban mengalami post-traumatic stress disorder (PTSD), depresi, dan berbagai gangguan mental lainnya. Korban juga kesulitan berkehidupan sosial karena perasaan malu dan tidak ada dukungan dari lingkungan sosial. Ditambah ancaman yang diperoleh dari pelaku, membuat korban mengalami ketakutan dan kerugian secara materi. Namun, mayoritas korban enggan untuk melapor sebab sistem hukum Indonesia yang belum memihak korban dan masyarakat yang cenderung melakukan labelling terhadap korban dengan sebutan-sebutan tak pantas dan menyalahkan korban (victim blaming). Perlindungan hukum terhadap korban sudah terakomodasi dalam KUHP, UU Pornografi, UU ITE, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi, diperlukan undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum kepada pelaku, namun juga berfokus pada pemulihan korban.

Kata kunci: perlindungan hukum; korban; malicious distribution; konten pornografi.

Abstract: The purpose of this study is to get answers to the impact of malicious distribution on victim pornographic content is studied from a victimological perspective. In addition, to find out the form of legal protection that is entitled to be obtained by victims based on laws and regulations in Indonesia. This type of research is normative with descriptive legal research properties. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials, by way of literature studies, as well as qualitative legal material analysis techniques. The result of this study is, the spread of pornographic content of victims makes victims experience post-traumatic stress disorder (PTSD), depression, and various other mental disorders. Victims also have difficulty with social life due to feelings of shame and no support from the social environment. Plus the threats obtained from the perpetrator, making the victim experience fear and loss materially. However, the majority of victims are reluctant to report because the Indonesian legal system has not sided with victims and people who tend to label victims with inappropriate designations and victim blaming. Legal protection of victims has been accommodated in the Criminal Code, Pornography Law, Information and Electronic Transactions Law, and Witness and Victim Protection Law. However, a law that specifically regulates various forms of violence against women is not only based on law enforcement on perpetrators, but also focuses on the recovery of victims.

Keywords: legal protection; victim; malicious distribution; pornographic content.

1. Pendahuluan

Semakin meningkatnya penggunaan teknologi khususnya media sosial saat ini menghadirkan beragam bentuk kekerasan berbasis siber (cyber crime). Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan (Abdul Wahid dalam Haryadi, 2012: 4). Cyber crime ialah jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat bantu (Mansur & Gultom, 2005: 8). Kehidupan masyarakat di masa pandemi yang kerap menggunakan dunia maya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, telah menghadapi perempuan pada Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang merupakan perkembangan dari cyber crime. KBGO adalah serangan terhadap tubuh, seksualitas, dan identitas gender seseorang yang difasilitasi oleh teknologi digital. (diakses melalui <https://law.ui.ac.id/v3/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-ingenurtjahyo> pada 9 November 2021).

Pesatnya pertumbuhan internet dapat semakin membuat masifnya akses ke konten pornografi yang merendahkan perempuan dan kelompok rentan lainnya di dunia maya maupun nyata. Hasil kejahatan berupa media gambar dan video dapat dengan cepat disebarluaskan ke jutaan orang dalam hitungan detik. Hal ini berarti teknologi digital telah memfasilitasi penyebaran konten pornografi yang akan berimplikasi pada meningkatnya angka KBGO di kehidupan masyarakat modern (DeKeseredy dan Corsianos dalam Jatmiko, 2020: 328).

Catatan Tahunan 2021 yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutkan terdapat 9 (sembilan) bentuk KBGO, antara lain pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming), pelecehan online (cyber harassment), peretasan (hacking), pemalsuan identitas untuk mengakses informasi pribadi korban (impersonation/cloning), penguntitan terhadap aktivitas korban (surveillance), ancaman distribusi foto/video pribadi (malicious distribution), penyebaran foto/video pribadi korban untuk balas dendam (revenge porn/non-consensual pornography), pencemaran nama baik (online defamation), dan pesan bernada seksual atau gambar intim untuk melecehkan (sexting) (Komnas Perempuan, 2021: 49). Dari 9 (sembilan) KBGO yang telah disebutkan, diperoleh data bahwa malicious distribution pada tahun 2020 mengalami kelonjakan kasus yakni 370 kasus (Komnas Perempuan, 2021: 49), dari yang sebelumnya 91 kasus pada tahun 2019 (Komnas Perempuan, 2020: 16), dan 25 kasus pada tahun 2018 (Komnas Perempuan, 2019: 57).

Malicious distribution dapat disebut sebagai sekstorsi atau penyebaran konten pornografi disertai ancaman, oleh Komnas Perempuan dalam CATAHU 2021 didefinisikan sebagai penghinaan yang dilakukan dengan bantuan teknologi, komputer dan/atau internet dimana seseorang menyebarkan informasi yang salah, mempublikasikan materi penghinaan tentang seseorang di situs web atau mengirimkan email yang berisi fitnahan kepada seluruh teman atau keluarga korban yang bertujuan untuk mencemarkan reputasi (Komnas Perempuan, 2021: 49). Meskipun keamanannya terancam, korban dalam kejahatan malicious distribution biasanya merasa malu untuk melaporkan pelaku. Hal ini disebabkan terdapat anggapan bahwa tersebarnya data-data intim korban di dunia

maya secara non-konsensual adalah akibat dari kelalaian dan kecerobohan perempuan. Korban kerap dipersalahkan karena tidak berhati-hati dengan data pribadinya (Sugiyanto, 2021: 25). Apabila ditinjau dari perspektif viktimologi, perempuan termasuk jenis korban latent victim yang membuat perempuan potensial menjadi korban kejahatan.

Mayoritas korban enggan untuk melapor juga disebabkan oleh sistem hukum Indonesia yang belum memihak korban. Ketika seorang perempuan telah menjadi korban kekerasan seksual, bukan proses hukum yang akan dikedepankan, namun lebih menyalahkan korban (victim blaming). Selama ini, korban-korban kekerasan seksual dibebankan pada alat bukti. Hal itu karena kasus-kasus tersebut berada di wilayah privat, ada pula faktor keluarga, lingkungan, seperti reaksi victim blaming, persekusi, pemberitaan media yang mengeksploitasi informasi pribadi, kecenderungan lingkungan untuk lebih membela pelaku (Sugiyanto, 2021: 28).

Dampak KBGO, dalam hal ini malicious distribution, sama seperti kekerasan seksual yang terjadi di dunia nyata, dampaknya dirasakan langsung dan berjangka panjang pada korban. Pelaku sulit dideteksi serta respons dan perlindungan hukum di Indonesia juga belum memadai karena disederhanakan dalam ranah UU ITE (Prameswari, dkk, 2021: 56-57).

Upaya perlindungan hukum yang preventif dan represif dari pemerintah serta payung hukum yang jelas diperlukan untuk melindungi korban. Selain pelaku dapat lebih mudah dijerat, pemulihan trauma korban pun ikut terjamin. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berperspektif memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual jadi semakin penting untuk segera disahkan. (diakses melalui <https://asumsi.co/post/3852/derita-korban-revenge-porn-dari-trauma-hingga-minimnya-perlindungan-hukum> pada 8 November 2021).

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, penulis menarik perumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dari malicious distribution terhadap korban dikaji dari perspektif viktimologi?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang berhak didapatkan oleh korban berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat preskriptif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, doktrin, dan artikel hukum, serta bahan hukum tersier dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa studi pustaka. Sedangkan teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat kualitatif.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Dampak Malicious Distribution terhadap Korban Dikaji dari Perspektif Viktimologi

Perempuan yang menjadi korban kekerasan baik itu kekerasan seksual maupun KBGO, dapat mengalami dampak yang berkepanjangan atas terjadinya kejahatan yang menimpanya. SAFENET menyebutkan, penyebaran konten intim non-konsensual adalah kekerasan yang paling banyak terjadi dengan beragam motif. Mulai dari mengintimidasi korban agar patuh (intimidasi psikis dan emosional), memeras korban dengan motif uang, mengeksploitasi korban secara seksual untuk mau memproduksi konten-konten menunjukkan korban telanjang (untuk dijual ke orang lain), dan lain sebagainya (diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2021/04/07/113000878/cerita-korban-kekerasan-online-konten-seksual-disebar-dicekik-hingga?page=all> pada 1 Februari 2022).

Citron & Franks dalam Hwian Christianto (2015: 305) menunjukkan hasil penelitian dampak penyebaran pornografi *pada the risk of offline stalking and physical attack to the victim*. Korban akan mengalami tekanan psikologis yang berat akibat tersebarnya foto asusila atau video asusila karena terus menjadi bahan perbincangan masyarakat setiap waktu. Bagi masyarakat, keberadaan tersebarluasnya foto asusila atau video asusila menimbulkan keresahan akibat dilanggarnya norma kesusilaan masyarakat. Belum lagi foto atau video tersebut sulit dihapus karena dilipatgandakan secara terus menerus oleh pengguna internet lainnya.

Wolhuter (2009: 53) mengutarakan bahwa penderitaan psikologis yang paling berkaitan dengan perempuan korban kekerasan adalah PTSD atau *post-traumatic stress disorder* serta *major depression*. Wardhani (2007: 3) mengatakan PTSD adalah sebuah kondisi yang muncul setelah pengalaman luar biasa yang mencekam, mengerikan dan mengancam jiwa seseorang, misalnya peristiwa bencana alam, kecelakaan hebat, *sexual abuse* (kekerasan seksual), atau perang. Stefanus Perangin-angin (2019: 54) berpendapat bahwa gejala depresi seperti perasaan bersalah, tidak berharga, tidak berdaya, dan tidak berpengharapan juga dapat menghambat seorang perempuan untuk meninggalkan pelaku.

Dilansir dari Kompas.com, salah seorang korban bernama Bunga (bukan nama sebenarnya) mengaku menerima ancaman selama bertahun-tahun dari kekasihnya karena ia hendak memutuskan hubungannya. Korban yang depresi, berkali-kali melakukan percobaan bunuh diri namun selalu ditahan oleh pelaku. Bunga mengaku mengalami beragam kekerasan verbal dan fisik dari mantan kekasihnya, mulai dari menyebutnya sebagai "pelacur", mencekik, hingga menyebarkan konten seksual ke sosial media sebagai bentuk ancaman. Korban merasa takut setiap hari dan hanya ingin bunuh diri sebab sudah tidak sanggup lagi menerima kekerasan dan ancaman tersebut. Meski begitu, korban enggan melapor ke aparat penegak hukum sebab tidak mendapat *support system* baik dari keluarga atau lingkungan dekat, proses hukum panjang, dan tidak berpihak pada perempuan. Selain itu korban juga takut

dipidana karena bisa dijerat UU Pornografi dan UU ITE, seperti kasus di Garut dan Baiq Nuril (Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2021/04/07/113000878/cerita-korban-kekerasan-online-konten-seksual-disebar-dicekik-hingga?page=all> pada 1 Februari 2022).

Dampak perbuatan *malicious distribution* terhadap korban amat memilukan, antara lain korban mendapatkan tekanan secara mental yang berat disebabkan tersebarnya konten pornografi miliknya. Berikut dampak dari *malicious distribution* sebagai salah satu KBGO yang mayoritas menimpa perempuan, antara lain:

1. Dampak psikologis: korban mengalami depresi, kecemasan, ketakutan dan tidak bisa leluasa dalam melakukan aktivitas setiap hari, serta trauma yang berkepanjangan hingga titik tertentu di mana korban berpikiran untuk mengakhiri hidupnya hingga bunuh diri.
2. Keterasingan sosial: korban dikucilkan dari masyarakat, termasuk dengan keluarga dan sahabat. Ini dikarenakan korban merasa dipermalukan, direndahkan, diejek dan dihina bahkan dianggap sampah masyarakat karena tersebarnya konten pornografi tersebut.
3. Kerugian ekonomi: korban juga bisa kehilangan pekerjaan sehingga menjadi pengangguran dan tidak menghasilkan apa-apa dan menjadi beban keluarga. (Runtu, 2021: 187).

Lebih lanjut, Mahendra (2021: 131) mengkaji dampak atau kerugian yang dirasakan oleh korban akibat dari pemaksaan hubungan seksual antara lain:

1. Dampak Secara Fisik
Yaitu seperti infeksi pada alat kelamin, infeksi pada panggul, sakit ketika berhubungan seksual, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, menderita migran, sulit tidur, dan lain-lain.
2. Dampak Secara Mental
Yaitu seperti sangat takut sendirian, takut pada orang lain, *nervous*, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut pada pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/ mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.
3. Dampak dalam Kehidupan Pribadi dan Sosial
Yaitu seperti ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain.

Mitos pemerkosaan menyebutkan hanya *stranger rape* (pemerksaan oleh orang asing) yang terhitung sebagai “pemerksaan sebenarnya”, padahal rasa nyaman yang ditawarkan orang yang dikenal oleh korban tidak menutup kemungkinan berujung pada perilaku manipulasi yang berkembang menjadi *adult grooming*, kemudian memundurkan skala kewaspadaan korban. National Society for

the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), menyatakan bahwa *grooming* merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka (Andaru, 2021: 43). Pada dasarnya, *grooming* bisa terjadi pada orang dewasa dan anak-anak. Keduanya cukup mirip, berfokus pada taktik manipulasi emosional dan psikologis (Sinnamon, 2017: 461). *Grooming* pada orang dewasa didefinisikan sebagai situasi di mana orang dewasa membiarkan diri mereka disalahgunakan dan/atau dieksploitasi untuk kepuasan seksual orang lain. Selain itu, *adult grooming* juga menitikberatkan pada penempatan seseorang ke dalam posisi yang tanpa orang tersebut sadari dapat menjadi sasaran atau perilaku kasar serta eksploitatif.

Ketika manipulasi terus terjadi, *consent* (persetujuan) yang diberikan oleh korban dalam hubungan seksual juga akan diwarnai unsur-unsur manipulatif, hal ini disebabkan korban tidak bisa memutuskan dengan bebas. Di tahap *consent* pun korban kebingungan untuk menentukan, sehingga sulit untuk lepas dari pelaku. (diakses melalui <https://magdalene.co/story/manipulasi-dalam-pacaran-rentan-lahirkan-kekerasan-seksual> pada 2 Februari 2022). Perilaku manipulasi oleh pelaku ini dapat juga dinamakan sebagai *gaslighting*, yakni kekerasan psikis berupa tindakan atau upaya manipulasi pikiran yang menyebabkan korban meragukan perasaan atau peristiwa yang dialaminya. Dalam psikologi, *gaslighting* adalah kekerasan emosional yang menyerang kondisi psikologis atau emosional korban dan membuatnya merasa tidak percaya diri, tidak yakin, dan membuat korban terus mempertanyakan sudut pandang atau kewarasan mereka. (diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/gaslighting-lt61bbf864385a9?page=all> pada 2 Februari 2022).

Korban kerap menerima *victim blaming* dari masyarakat sebab tidak berhati-hati dengan data pribadinya, mau menerima ajakan berhubungan seksual, dan akhirnya korban diberi label perempuan yang tidak punya harga diri. Richmond-Abbott dalam Sugiyanto (2021: 26), menyatakan bahwa pandangan budaya masyarakat tentang kejahatan seksual membantu melestarikan sikap menyalahkan korban (*blaming the victim*), memaklumi pelaku kejahatan, serta memperkuat perbedaan kekuatan dan kekuasaan antar jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, *blaming the victim* ialah tentang pembenaran atas ketidakadilan dengan menemukan cacat atau kesalahan pada korban. Liputan media juga dapat memperparah budaya menyalahkan korban. Hal ini terjadi karena media cenderung menampilkan perempuan sebagai sosok yang lemah, dan bukan penyintas yang bisa berjuang untuk mencari keadilan setelah diperkosa. Media juga cenderung menyalahkan perempuan dalam liputan tentang kekerasan seksual. (diakses melalui <https://theconversation.com/kuatnya-budaya-victim-blaming-hambat-gerakan-metoo-di-indonesia-107455/> pada 2 Februari 2022).

Dikatakan bahwa perempuan sebagai korban juga memicu lahirnya kejahatan yang diakibatkan dari perilaku korban sendiri yang mana dikenal sebagai *provocative victims* (timbulnya tindak pidana karena provokasi dari korban). Hal ini ditunjukkan dari hasil survei Straus dalam Munir (2020: 30), perempuan diposisikan berpribadi *masochist*, yakni menawarkan diri untuk korban kekerasan, memiliki kepercayaan diri

yang rendah (*low self esteem*), serta sindrom ketidakberdayaan (*syndrome helplessness*), sehingga mudah atau cenderung menjadi korban berulang kali. Berdasarkan teori *criminal-function relationship*, dikatakan bahwa kejahatan terjadi sebab terdapat sikap provokatif yang dilakukan oleh korban, sehingga memicu terjadinya kejahatan, akhirnya korban juga perlu bertanggung jawab atas kejahatan yang menimpanya (Savira, 2020: 94). Akan tetapi, penulis berpendapat bahwa hal *criminal-function relationship* tidak pas dikaitkan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan karena sama saja dengan *victim blaming* yang menyebabkan banyaknya korban enggan melaporkan kasus *malicious distribution* yang menimpanya.

Apabila ditinjau dari perspektif viktimologi, perempuan menurut jenis korban dalam Sugiyanto (2021: 25) termasuk ke dalam *latent victim*. Hal ini selaras dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa perempuan dan anak tergolong dalam *latent victim* dimana mereka secara potensial menjadi korban kejahatan (Indrawati, 2015: 39). Hal lain yang memunculkan potensi menyebabkan perempuan sebagai korban dari sudut pandang psikologi perempuan dicirikan umumnya sebagai makhluk yang emosional, mudah menyerah, pasif, subjektif, mudah terpengaruh, serta lemah secara fisik.

Selain mendapatkan viktimisasi primer, korban juga mendapatkan viktimisasi sekunder dikarenakan tindak pidana *malicious distribution* membuatnya merasa bersalah, malu, dan tidak berharga akibat pandangan masyarakat serta dalam rumitnya proses penegakan hukum yang ada. Wolhuter (2009: 33) mengungkapkan bahwa viktimisasi sekunder atau reviktimisasi adalah pengulangan viktimisasi yang cenderung terjadi akibat perlakuan dan penanganan oleh aparat hukum terhadap korban yang tidak sesuai.

Pemenuhan keadilan bagi korban tidaklah sebatas pemidanaan pelaku *malicious distribution*, namun sampai dengan pulihnya kembali penderitaan yang dialami korban dan penggantian kerugian yang dialami korban karena penyebaran konten pornografi yang dialaminya dapat membuat korban tidak sanggup menjalankan kesehariannya serta perlu memberikan kesaksian saat melaporkan dan pada saat menjalani proses persidangan, di mana korban dengan segala penderitaannya harus mengeluarkan biaya dalam menindaklanjuti kejahatan yang menimpanya. Hak korban untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi hingga benar-benar pulih dan kembalinya keadaan mesti oleh korban dapatkan secara penuh, baik dari pelaku maupun dari pemerintah (Heryanto, 2020: 96-97).

2. Bentuk Perlindungan Hukum yang Berhak Didapatkan oleh Korban Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Arif Gosita dalam Sintia (2021: 58) mengutarakan beberapa hak dan kewajiban korban, antara lain:

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
2. Berhak menolak restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau memberikan restitusi karena tidak memerlukannya).
3. Mendapatkan restitusi atau kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia akibat tindakan tersebut.

4. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
5. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
6. Mendapatkan bantuan penasihat hukum.

Dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori berikut: (Dikdik M Arief Mansur dalam Rahmi, 2019: 150)

1. Teori Utilitas yang mementingkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep perlindungan korban diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih dibandingkan tidak diterapkan konsepnya.
2. Teori tanggung jawab yang mengarah bahwa pada hakikatnya setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya termasuk tindak pidana yang mengakibatkan penderitaan bagi korban.
3. Teori ganti kerugian yaitu sebagai wujud tanggungjawab karena kesalahan pelaku, maka dibebani kewajiban memberikan ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya.

Terdapat berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan malicious distribution dan juga sebagai upaya untuk melindungi korban, antara lain sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - a. Pasal 368 ayat (1) memiliki unsur:
 - 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
Perbuatan pelaku malicious distribution yang dalam hal ini melakukan pemerasan, secara ajaran formil dan materil dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum dikarenakan pemerasan merupakan pelanggaran delik dan tidak sesuai dengan asas-asas kepatutan dalam masyarakat.
 - 2) Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu.
Unsur memberikan barang sesuatu dapat dikategorikan sebagai pemerasan materil berupa uang, maupun pemerasan secara seksual.
 - b. Pasal 282 ayat (1) memiliki unsur:
 - a) Menyiarkan
 - b) Mempertunjukan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan
 - c) Memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya ke luar negeri
 - d) Mempunyai dalam persediaan
 - e) Menjadikan hal tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 - a. Pasal 4 ayat (1), yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Pada pasal ini juga menyatakan tentang pelaku yang melakukan tindakan mengambil gambar atau video seksual secara diam-diam atau tanpa izin. Dalam beberapa kasus malicious distribution, pelaku seringkali merekam atau mengambil foto korban tanpa adanya persetujuan korban, baik itu ketika sedang telanjang atau melakukan aktivitas seksual. Mendokumentasikan aktivitas seksual akan selalu erat kaitannya dengan consent. (Runtu, 2021: 180).
 - b. Pasal 9 mengatur tentang perbuatan melanggar untuk menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

- c. Pasal 29 tentang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;
 - d. Pasal 36 tentang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- a. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) dan (4) dapat dikenakan bagi mereka yang menyebarkan foto atau video pornografi milik korban dalam melakukan tindak pidana malicious distribution. Pelaku yang dapat dijerat oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1) di UU ITE adalah pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau memuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan, sedangkan pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat dijerat dengan pasal ini.
 - b. Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) berbunyi "Setiap Orang yang tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman."
 - c. Pasal 29 jo. Pasal 45 B, "Setiap Orang yang tanpa hak mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi."
 - d. Pasal 26 ayat (3) dan (4) memungkinkan korban dapat mengajukan hak untuk dilupakan (right to be forgotten) terhadap konten pornografi yang mana dirinya menjadi objek, melalui penetapan pengadilan. Penghapusan konten yang dianggap tidak relevan berdasarkan penetapan pengadilan langsung dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik yang memegang kendali langsung atas suatu konten tertentu.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- a. Pasal 5 ayat (1)
Korban memiliki beberapa hak, antara lain:
 - 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
 - 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - 4) Mendapat penerjemah;
 - 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat
 - 6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - 8) Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - 9) Dirahasiakan identitasnya;
 - 10) Mendapat identitas baru;
 - 11) Mendapat tempat kediaman sementara;
 - 12) Mendapat tempat kediaman baru;
 - 13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - 14) Mendapat nasihat hukum;
 - 15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;

dan/atau

- 16) Mendapat pendampingan
- b. Pasal 7A ayat (1)

Korban berhak memperoleh restitusi berupa:

- 1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- 2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderutaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- 3) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

5. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Korban malicious distribution mengalami dampak yang sangat memilukan dari tersebarnya konten pornografi yang menjadikan dirinya sebagai objek. Dampak yang paling besar adalah dari sisi psikologis, yakni post-traumatic stress disorder serta major depression. Korban merasakan depresi seperti perasaan bersalah, tidak berharga, tidak berdaya, tidak memiliki harapan, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Hal ini juga berakibat pada kerugian materi, karena korban tidak dapat bekerja. Korban juga mendapat ancaman pemerasan dan/atau seksual dari pelaku sehingga mengakibatkan korban mengalami ketakutan berlebih dan panik. Penderitaan korban kerap bertambah dengan adanya stigma sosial dari masyarakat. Korban dipersalahkan (victim blaming) atas malicious distribution yang menyimpannya karena tidak berhati-hati. Selain itu, korban juga rentan direviktimisasi dengan adanya Pasal 8 UU Pornografi, yakni larangan menjadi objek pornografi. Minimnya perhatian pada korban dapat membuat korban enggan melaporkan malicious distribution yang menyimpannya dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- b. Perlindungan hukum terhadap korban malicious distribution telah tertuang dalam KUHP, UU Pornografi, UU ITE, UU Perlindungan Saksi dan Korban beserta PP tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Dalam UU ITE, korban dapat mengajukan penetapan kepada Pengadilan terkait hak untuk dilupakan (right to be forgotten) terhadap konten pornografinya yang termuat di dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE. Selain itu, dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, korban dapat mengajukan permohonan bantuan medis dan rehabilitasi, serta restitusi.

2. Saran

- a. Diperlukan suatu pembaharuan hukum pidana sehubungan dengan kekerasan seksual sebab regulasi yang ada belum cukup untuk pencegahan, penanganan, perlindungan, serta pemulihan korban kekerasan seksual. Untuk itu, diharapkan kepada Pemerintah dan DPR untuk segera

merumuskan dan mengesahkan undang-undang khusus terkait tindak pidana kekerasan seksual, dalam hal ini Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. RUU ini perlu untuk segera disahkan mengingat begitu beragamnya kekerasan seksual terhadap perempuan yang sudah masuk ke ranah cyber space, dalam hal ini KBGO yang termasuk juga malicious distribution.

- b. Diperlukan penyesuaian terkait Pasal 8 UU Pornografi yang membuat korban mengalami reviktimisasi, perlu ada keseragaman pada aparat penegak hukum agar tidak melakukan penafsiran keliru terhadap UU Pornografi yang justru semakin mempersulit korban. Selain itu, demi mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak korban, alangkah baiknya jika bantuan medis, rehabilitasi, restitusi, tidak lagi berdasarkan permohonan korban, namun menjadi hak yang harus didapatkan oleh korban.
- c. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam perlindungan dan pemulihan korban. Selain itu diperlukan juga sosialisasi yang terstruktur kepada masyarakat agar budaya victim blaming dapat terkikis secara bertahap. Diharapkan ketika kondisi mental korban pulih, korban juga tak ragu untuk menjalani kehidupan sosial di masyarakat seperti sedia kala.

6. Daftar Pustaka

- Adinda, Permata. 2019. "Derita Korban *Revenge Porn*: Trauma hingga Tak Mendapat Perlindungan Hukum". <https://asumsi.co/post/3852/derita-korban-revenge-porn-dari-trauma-hingga-minimnya-perindungan-hukum>. Diakses pada 8 November 2021.
- Andaru, Imara Pramesti Normalita. 2021. Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*. Vol 2. No. 1.
- Christianto, Hwian. 2015. "Eksistensi Hak Atas Materi Pornografi Berdasarkan Norma Kesusilaan". *Jurnal Veritas et Justitia*. Vol.1. No.1.
- Haryadi, Dwi. 2012. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Lima.
- Haryadi, Selma Kirana. 2021. "Manipulasi dalam Pacaran Rentan Lahirkan Kekerasan Seksual". <https://magdalene.co/story/manipulasi-dalam-pacaran-rentan-lahirkan-kekerasan-seksual>. Diakses pada 2 Februari 2022.
- Heryanto, Budi, dkk. 2020. "Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Vol. 6. No. 1.
- Hukumonline. 2021. "Memahami Gaslighting dan Kemungkinan Jerat Hukum Bagi Pelakunya". <https://www.hukumonline.com/berita/a/gaslighting-lt61bbf864385a9?page=all>. Diakses pada 2 Februari 2022.
- Indrawati. 2015. "*Trafficking* Kejahatan Terhadap Perempuan dan Anak-Anak". *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 6. Nomor 1.
- Jatmiko, Mochamad Iqbal., dkk. 2020. "COVID-19, *Harassment and Social Media: a Study of Gender-Based Violence Facilitated by Technology During the Pandemic*". *The Journal Of Society And Media*. Vol. 4. No. 2.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Komnas Perempuan. 2019. Catatan Tahunan 2019: Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara. *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018*. Jakarta.
- Komnas Perempuan. 2020. Catatan Tahunan 2020: Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan. *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019*. Jakarta.
- Komnas Perempuan. 2021. Catatan Tahunan 2021: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19. *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta.
- Mahendra, Robbil Iqsal. 2021. "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*. Vol. 2. No. 2.
- Mansur, Dikdik M. Arief, Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Munir, Abdul & Wulan Junaini. 2020. Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban *Revenge Porn* di Pekanbaru. *Sisi Lain Realita*. Vol. 5. No. 01.
- Nurtjahyo, Lidwina Inge. 2021. <https://law.ui.ac.id/v3/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/>. Diakses pada 9 November 2021.
- Perangin-angin, Stefanus, dkk. 2019. "Pola Pengalaman Depresi Perempuan yang Mengalami Kekerasan dalam Berpacaran: Kajian Perspektif *Cognitive-Behavioural*". Vol. 27. No. 1.
- Prameswari, Jihan Risya Cahyani, dkk. 2021. "Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial". Pamali: *Pattimura Magister Law Review*. Volume 1. No 1.
- Rachmawati. 2021. "Cerita Korban Kekerasan Online, Konten Seksual Disebar, Dicekik, hingga Mencoba Bunuh Diri". <https://regional.kompas.com/read/2021/04/07/113000878/cerita-korban-kekerasan-online-konten-seksual-disebar-dicekik-hingga?page=all>. Diakses pada 1 Februari 2022.
- Rahmi, Atikah. 2019. "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia". *Delaga Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4. No. 2.
- Runtu, Erika Angelie. 2021. "Penegakan Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (*Revenge Porn*) yang Terjadi di Sosial Media". *Lex Privatum*, Vol 9. No. 11.
- Sinnamon, Grant. 2017. The Psychology of Adult Sexual Grooming. *The Psychology of Criminal and Antisocial Behavior*. <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-809287-3.00016-X>
- Sintia, Imelia. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Sugiyanto, Okamaisya. 2021. "Perempuan dan *Revenge Porn*: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi". *Jurnal Wanita Dan Keluarga*. Vol. 2. No 1.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Wolhuter, Lorraine, Neil Olley, David Denham. 2009. *Victimology: Victimisation and Victim's Rights*. New York: Routledge Cavendish.
- Yusuf, Iwan Awaluddin. 2018. "Kuatnya budaya *victim blaming* hambat gerakan #MeToo di Indonesia". <https://theconversation.com/kuatnya-budaya-victim-blaming-hambat-gerakan-metoo-di-indonesia-107455>. Diakses pada 2 Februari 2022.